

ABSTRAK

Okky Octaviana. Metode Penafsiran Imam Al-Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hukum-Hukum Fardu Dalam *Al-Risalah*). Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Imam Al-Syafi'i adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh sangat besar, khususnya di Indonesia, karena sebagian besar muslim di Indonesia, menganut madzhab Syafi'iyah. Ia dikenal sebagai ulama ahli *fiqh* dan juga *ushul fiqh*, namun jarang orang mengetahui bahwa Imam Al-Syafi'i juga adalah seorang ahli tafsir, karena ditemukan dalam beberapa karyanya seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, ia banyak menafsirkan Al-Qur'an. Namun Imam Al-Syafi'i tidak secara khusus membukukan penafsiran-penafsirannya, sehingga beliau tidak dikenal sebagai ahli tafsir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan metode penafsiran Imam Al-Syafi'i dan implikasi dari hasil penafsirannya terhadap penetapan hukum-hukum fardu dalam *Al-Risalah*. Penelitian ini berbentuk kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analitik. Sumber data pada penelitian ini adalah terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari kitab *Al-Risalah* dan Al-Qur'an. Sedangkan sumber sekundernya adalah dari skripsi dan jurnal terkait yang memiliki kemiripan dan keterpautan tema dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang ada.

Setelah melalui proses pengkajian secara mendalam, didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Imam Al-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an itu sendiri untuk menafsirkan Al-Qur'an, ia berusaha memahami Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, dengan cara menganalisis keumuman lafadznya, apabila hukumnya sudah jelas secara tekstual pada satu ayat atau di beberapa ayat, maka cukup dengan Al-Qur'an saja ia menetapkan hukum. Seandainya memerlukan penjelasan lain selain dari Al-Qur'an, maka penjelasan tersebut adalah datang dari hadis. Namun jika di dalam hadis juga tidak ditemukan, maka ia merujuk pada *ijma*, *qaul* sahabat, *tabiin* dan *qiyas* sebagai langkah terakhir dalam penetapan hukum. 2) Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang hukum fardu dalam *Al-Risalah*, Imam Al-Syafi'i menggunakan hadis sebagai landasan penafsirannya. Karena ayat-ayat tentang hukum fardu dalam *Al-Risalah* seperti zakat, haji, bilangan *iddah*, makanan-makanan yang dilarang, perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan juga hal yang dilarang bagi wanita yang sedang ber-*iddah* disebabkan oleh kematian suami, semuanya bermakna umum dan membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dari hadis terkait tata cara dan juga waktu pelaksanaannya.

Kata kunci : Metode, Imam Al-Syafi'i, Hukum Fardu, *Al-Risalah*